



PUTUSAN

Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SUHARNO, S.E., bin SADINU;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/14 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Skip Baru Desa Sidorejo, RT.06/06, Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PD BKK Pringsurat;
- II. Nama : **RIYANTO, S.E., bin HADI SUMARTO;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/4 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patemon RT.01/02 Desa Dlimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur PD BKK Pringsurat;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah kedua Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto untuk membayar uang pengganti, sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dibebani pembayaran uang pengganti sebesar yang dinikmati Rp303.269.101,00 (tiga ratus tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus satu rupiah);
 - b. Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto dibebani pembayaran uang pengganti sebesar yang dinikmati Rp129.972.471,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - c. Uang pengganti sebesar Rp69.199.712.922,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu sebesar Rp34.599.856.461,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto sebesar Rp34.599.856.461,00 (tiga puluh empat miliar lima

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

- d. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap kedua Terdakwa tidak mampu membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kedua Terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti:

- Terhadap kredit macet sebesar Rp42.041.162.907,00 (empat puluh dua miliar empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dan tidak dapat diselesaikan oleh PD BKK Pringsurat sehingga menjadi kerugian Negara maka:

- 1) Agunan kredit yang telah menjadi barang bukti dirampas untuk Negara sebesar jumlah kredit macet dengan cara dikembalikan kepada PD BKK Pringsurat;
- 2) Terhadap adanya pelunasan kredit macet pada saat proses hukum maka agunan dikembalikan dan uang pelunasan dirampas untuk Negara;

Adapun rincian barang bukti yang bernilai ekonomis tersebut selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung;

6. Membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 17 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap:
 1. Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu untuk membayar uang pengganti sebagai berikut: 1. Rp303.269.101,00 (*cash back* dari koperasi Intidana), 2. Rp958.999.147,00 (Selisih Pembayaran Gaji Direksi dan SPPD) jumlah keseluruhannya Rp1.262.268.248,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menghukum Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto untuk membayar uang pengganti sebagai berikut: 1. Rp129.972.471,00 (*cash*

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

back dari koperasi Intidana), 2. Rp625.397.427,00 (Selisih Pembayaran Gaji Direksi dan SPPD) jumlah keseluruhannya Rp755.369.898,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan lamanya masing-masing penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto tetap ditahan;
9. Memerintahkan barang bukti:
 - Terhadap kredit macet sebesar Rp42.041.162.907,00 (empat puluh dua miliar empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dan tidak dapat diselesaikan oleh PD BKK Pringsurat sehingga menjadi kerugian Negara maka:
 - 1) Agunan kredit yang telah menjadi barang bukti dirampas untuk Negara sebesar jumlah kredit macet dengan cara dikembalikan kepada PD BKK Pringsurat;
 - 2) Terhadap adanya pelunasan kredit macet pada saat proses hukum maka agunan dikembalikan dan uang pelunasan dirampas untuk Negara;

Adapun rincian barang bukti yang bernilai ekonomis tersebut selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dan Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 17 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :
- 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Suharno, S.E., bin Sadinu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Riyanto, S.E., bin Hadi Sumarto dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 17 Juni 2019 selain dan selebihnya;
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada para Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG *juncto* Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2019, Penuntut Umum

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Temanggung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung pada tanggal 6 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Suharno S.E., bin Sadinu menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah periode 2009 sampai dengan September 2017

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II. Riyanto S.E., bin Hadi Sumarto menjabat sebagai Direktur periode September 2009 sampai dengan September 2017;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah melakukan penyimpangan-penyimpangan, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar, antara lain dengan cara melakukan penempatan dana PD BKK Pringsurat di Koperasi Intidana sebesar Rp99.331.396.840,35 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah tiga puluh lima sen) atas nama pribadi, akan tetapi karena Koperasi Intidana mengalami kesulitan likuiditas maka dana tersebut tidak dapat dicairkan seutuhnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan restrukturisasi kredit tanpa adanya permohonan dari Debitur sehingga seolah-olah kredit lama telah dilunasi dan terbit kredit baru;
- Bahwa selain itu, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah melakukan kredit fiktif sebesar Rp24.323.137.511,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) sehingga seolah-olah PD BKK Pringsurat memperoleh laba, padahal itu tidak benar dan semu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga memberi bunga deposito di atas ketentuan, yaitu sebesar 13% (tiga belas persen) sampai dengan 24% (dua puluh empat persen) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang semakin besar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memimpin PD BKK Pringsurat menurut seleranya sendiri, tidak menaati peraturan-peraturan perbankan yang berlaku sehingga tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mendirikan Perusahaan Daerah BKK Pringsurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung bukan saja tidak tercapai, akan tetapi justru menimbulkan beban baru berupa kerugian keuangan negara yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat Kabupaten Temanggung;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Primair dengan alasan bahwa unsur “Setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Direktur Utama dan Direktur PD BKK Pringsurat tersebut. Pendapat *judex facti* tersebut salah dan mengada-ada karena justru Pasal 2 Ayat (1) tersebut berlaku pada siapa pun karena memang tidak ada ditentukan Pasal 2 Ayat (1) itu berlaku untuk siapa sehingga berlaku untuk semua orang baik memiliki jabatan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan juga oleh karena jumlah kerugian keuangan Negara signifikan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 6/Pid.Sus-

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2019/PT SMG tanggal 29 Agustus 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 17 Juni 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tanggal 29 Agustus 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 17 Juni 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUHARNO, S.E., bin SADINU** dan Terdakwa II. **RIYANTO, S.E., bin HADI SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **SUHARNO, S.E., bin SADINU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **RIYANTO, S.E., bin HADI SUMARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. **SUHARNO, S.E., bin SADINU** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.262.268.248,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. **RIYANTO, S.E., bin HADI SUMARTO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp755.369.898,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti:
 - Selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tanggal 29 Agustus 2019;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, maka

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 3 Agustus 2023,
Ketua Mahkamah Agung RI,
TTD.
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 4254 K/Pid.Sus/2019